



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Mollingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:

Jl. Kusno Danupoyo

Mollingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016

HP : 081523842334

E-mail : [disdik@gorutkab.go.id](mailto:disdik@gorutkab.go.id)

Website:

<http://disdik.gorutkab.go.id>

## IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/1238 /XI/2020

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB Kembang Mutiara Nomor : 420/KB.Kembang-Mutiara/001/XI/2020 tanggal 17 November 2020 tentang permohonan Ijin Operasional Satuan Pendidikan PAUD, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan

: **KB Kembang Mutiara**

Alamat

: Desa Mutiara Laut Kecamatan Tomilito

Jenis Kegiatan

: Kelompok Bermain (KB)

Pembina

: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

2. Penilik Kecamatan Tomilito

Penanggung Jawab/Penyelenggara

: **Herlina Harkati**

Wilayah Operasional

: Desa Mutiara Laut dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Ijin Operasional ini, maka Satuan Pendidikan KB Kembang Mutiara tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Ijin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan KB Kembang Mutiara wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal PAUDDIKDASMEN Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB Kembang Mutiara menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB Kembang Mutiara dan Ijin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Ijin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 18 November 2020

Kepala Dinas



IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd.M.Pd

Pembina / IV a

NIP. 196908091993031005